



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 298 /IX / TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi perlu dilakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- b. bahwa untuk terlaksananya penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, diperlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
2. melakukan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
3. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan
4. menyusun laporan penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

KETIGA : Uraian tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut:

1. Pengarah
Memberikan arahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

2. Ketua

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- b. mengkoordinasikan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- c. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- d. melaporkan hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada Pengarah;
- e. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah.

3. Koordinator Asesor Tingkat Pemerintah Daerah

Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi antar Asesor tingkat Pemerintah Daerah.

4. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, dibagi dalam bidang-bidang sebagai berikut:

a. Koordinator dan anggota Bidang Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan/Sasaran Organisasi:

- 1) Menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
- 2) Menilai kualitas strategi pencapaian tujuan/sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
- 3) Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan/sasaran organisasi;
- 4) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak yang dievaluator;
- 5) Menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Penilaian Mandiri sebagai bahan penyusunan *draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi;
- 6) Menyusun *draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.

b. Koordinator dan anggota Bidang Keandalan Laporan Keuangan:

- 1) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;

- 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluator;
 - 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Penilaian Mandiri sebagai bahan penyusunan *draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi;
 - 4) Menyusun *draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.
- c. Koordinator dan anggota Bidang Pengamanan atas Aset Daerah:
- 1) Menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluator;
 - 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi;
 - 4) Menyusun *draf* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.
- d. Koordinator dan anggota Bidang Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan:
- 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) Mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen struktur dan proses pada yang terkait;
 - 3) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluator;
 - 4) Menyerahkan hasil penilaian kepada Koordinator Penilaian Mandiri sebagai bahan penyusunan *draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi; dan
 - 5) Menyusun *draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5. Koordinator dan anggota Asesor Perangkat Daerah:
- 1) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) perangkat daerah;
 - 2) Menilai struktur SPIP Terintegrasi, manajemen risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun perangkat daerah serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - 3) Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan/sasaran perangkat daerah sesuai indikator penilaian;
 - 4) Menyusun *draft* Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 298 / IX / TAHUN 2026
TENTANG : TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA
TORAJA

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERINTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

- I. Pengarah : Bupati Tana Toraja
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
- IV. Operator Admin Pemda : Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Tana Toraja
- V. Koordinator Asesor Pemda : Kepala Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- VI. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah
 - 1. Bidang Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan/Sasaran Organisasi
 - a. Koordinator : Sekretaris Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
 - b. Anggota :
 - Kabid. Sosial Budaya Bappelitbangda
 - Kasubag. Program dan Evaluasi Bappelitbangda
 - Fungsional Perencana Bappelitbangda
 - 2. Bidang Keandalan Laporan Keuangan dan Pengamanan atas Aset Daerah
 - a. Koordinator : Kepala BPKPD Kab. Tana Toraja
 - b. Anggota :
 - Sekretaris BPKPD Kab. Tana Toraja
 - Kabid. Perbendaharaan BPKPD
 - Kabid. Aset BPKPD
 - Jabatan Pelaksana pada BPKPD
 - 3. Bidang Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Koordinator : Inspektur Kab. Tana Toraja
 - b. Anggota :
 - Auditor
 - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)
 - Jabatan Pelaksana pada Inspektorat Daerah
- VII Asesor Perangkat Daerah
 - a. Koordinator : Kepala Perangkat Daerah
 - b. Anggota :
 - Kabag. Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
 - Kasubag Program dan Evaluasi Sekretariat DPRD
 - Kasubag Program dan Evaluasi Inspektorat Daerah
 - Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Kesehatan
 - Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
 - Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Perhubungan

- Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Sosial
- Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
- Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
- Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
- Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
- Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Kasubag Program dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup
- Kasubag Program dan Evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Kasubag Program dan Evaluasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
- Kasubag Program dan Evaluasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Kasubag Program dan Evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Kasubag Program dan Evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Kasubag Program dan Evaluasi Kecamatan Makale
- Kasubag Program dan Evaluasi Kecamatan Makale Utara

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG